



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 903 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yuli Triyanto
YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 903 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN
 JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	TEGUH WINANTO	LAKI-LAKI	BALONG	TERPILIH
2	IMAM ARIFIN	LAKI-LAKI	BALONG	TERPILIH
3	SUDARTI	PEREMPUAN	BALONG	TERPILIH
1	HERU YUNianto	LAKI-LAKI	BUCU	TERPILIH
2	DANANG DWI ATMOKO	LAKI-LAKI	BUCU	TERPILIH
3	RIRIS WIDIASTUTI	PEREMPUAN	BUCU	TERPILIH
1	EKO SURYANTO CAHYONO	LAKI-LAKI	CEPOGO	TERPILIH
2	MUHAMMAD TAHYUSSHOFI	LAKI-LAKI	CEPOGO	TERPILIH
3	KUN ARIYATI MUSRIEFAH NUR	PEREMPUAN	CEPOGO	TERPILIH
1	KISNO	LAKI-LAKI	DERMOLO	TERPILIH
2	FIRLIYAN AGIL PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	DERMOLO	TERPILIH
3	ALI IMRON	LAKI-LAKI	DERMOLO	TERPILIH
1	DWI SUPRAPTO	LAKI-LAKI	DUDAK AWU	TERPILIH
2	EKO SUJARWO	LAKI-LAKI	DUDAK AWU	TERPILIH
3	RUDI HARTANTO	LAKI-LAKI	DUDAK AWU	TERPILIH
1	ABDUL ROSYAD	LAKI-LAKI	JINGGOTAN	TERPILIH
2	ROLIES YHONNY YHUHANNA	LAKI-LAKI	JINGGOTAN	TERPILIH
3	ANDRIAN HIMAWAN LAZUARDHI	LAKI-LAKI	JINGGOTAN	TERPILIH
1	SUNARTO SULKAN	LAKI-LAKI	KALIAMAN	TERPILIH
2	NUR AISYAH KHOIRUNNISA	PEREMPUAN	KALIAMAN	TERPILIH
3	DITA AYUNDASARI	PEREMPUAN	KALIAMAN	TERPILIH
1	TUPIYONO	LAKI-LAKI	KANCILAN	TERPILIH
2	ZUNITA	PEREMPUAN	KANCILAN	TERPILIH
3	ZUSUF ADI PUTRA	LAKI-LAKI	KANCILAN	TERPILIH
1	BUDIYANTO	LAKI-LAKI	PENDEM	TERPILIH
2	SUYITNO	LAKI-LAKI	PENDEM	TERPILIH
3	BADRUL UMMAM	LAKI-LAKI	PENDEM	TERPILIH
1	MUKHLISIN	LAKI-LAKI	SUMANDING	TERPILIH
2	HARIYANTO	LAKI-LAKI	SUMANDING	TERPILIH
3	HANIF FATKHUR AZIZ	LAKI-LAKI	SUMANDING	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ETIK SUKAYANTI	PEREMPUAN	TUBANAN	TERPILIH
2	MUHAMMAD GUFRON SHODIQ	LAKI-LAKI	TUBANAN	TERPILIH
3	NANIK CANDRA DEWI	PEREMPUAN	TUBANAN	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIS
YULI TRIYANTO